

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI
LEMBAGA ZAKAT DI DESA KEDUNGKEBO
KECAMATAN KARANGDADAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ASFIYA'I RIZQI
NIM. 1219050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI
LEMBAGA ZAKAT DI DESA KEDUNGKEBO
KECAMATAN KARANGDADAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ASFIYA'I RIZQI
NIM. 1219050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASFIYA'I RIZQI
NIM : 1219050
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2024

Yang menyatakan,



ASFIYA'I RIZQI
NIM. 1219050

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04
Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Asfiya'i Rizqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di -
PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : ASFIYA'I RIZQI
NIM : 1219050
Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT
MELALUI LEMBAGA ZAKAT DI DESA
KEDUNGKEBO KECAMATAN
KARANGDADAP**

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 13 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : ASFIYA'I RIZQI
NIM : 1219050
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA ZAKAT DI DESA KEDUNGKEBO KECAMATAN KARANGDADAP

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP. 19680608200002001

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.
NIP.197701232003121001

Pekalongan, 21 Maret 2024

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zei (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik di |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| | | | bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| ا = a | | ا = a |
| ا = i | ا ي = ai | ي = i |
| ا = u | او = au | او = u |

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh

| | | |
|------|---------|----------------|
| ربنا | ditulis | <i>rabbana</i> |
| البر | ditulis | <i>al-birr</i> |

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-syamsu</i> |
| الرجل | Ditulis | <i>ar-rojulu</i> |
| السيدة | Ditulis | <i>As-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | Ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البديع | Ditulis | <i>al-badi</i> |
| الجلال | Ditulis | <i>al-jalal</i> |

PERSEMBAHAN


Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak M. Sofiyudin dan Ibu Nihayah yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi penulis.
2. Suami tercinta Riski Nidhom yang telah bersedia direpotkan dalam hal apapun, yang selalu sabar dan selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis.
3. Keluarga tercinta adik saya M. Choirul Umam yang selalu memberikan dukungan, menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
4. Dosen pembimbing skripsi Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES B angkatan 2019.

MOTTO

“Allah tidak membebani Seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah : 286)



ABSTRAK

Asfiya'i Rizqi. NIM : 1219050. **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.** Pembimbing : Dr. H. Mohamad Hasan Bisyrri, M.Ag.


Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, pembayaran zakat seharusnya melalui Amil zakat atau lembaga pengelola zakat. Amil zakat yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam realitasnya di Desa Kedungkebo, dalam perkembangannya muncul persoalan-persoalan mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembayaran zakat melalui lembaga zakat, mereka cenderung lebih memilih membayar zakat fitrah dan zakat *maal* melalui lembaga yang tidak resmi atau hanya di masjid saja dibandingkan melalui lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pembayaran zakat melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo dalam membayar zakat melalui lembaga zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah para masyarakat Desa Kedungkebo, panitia zakat dan pengurus lembaga zakat, dan sumber data sekunder informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman dengan proses: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan hasil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Kesadaran hukum masyarakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dalam pelaksanaan pembayaran zakat melalui lembaga zakat tergolong rendah, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kedungkebo belum mengetahui dan memahami keutamaan dan kelebihan membayar zakat melalui lembaga zakat, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu : faktor pendidikan, kurangnya sosialisasi tentang zakat dan kurangnya peran tokoh masyarakat, faktor sosial atau kebiasaan, dan adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari kesadaran hukum masyarakat

Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat melalui lembaga zakat antara lain yaitu : Pendistribusian zakat tidak tepat sasaran kepada 8 ansaf, tidak sesuai dengan prinsip syariah, terjadi kecemburuan sosial, timbulnya sifat tercela yaitu ria atau merasa berjasa.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Zakat *Maal*, Zakat *Fitrah*



ABSTRACT

Asfiya'i Rizqi. NIM : 1219050. **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.** Pembimbing : Dr. H. Mohamad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Zakat is an asset that a Muslim must pay to give to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic sharia. Based on the provisions of Islamic Law, zakat payments should be made through Amil zakat or a zakat management institution. The zakat amil referred to according to Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management is the National Zakat Amil Agency and the Zakat Amil Institution. In reality in Kedungkebo Village, during its development problems have emerged regarding public awareness regarding zakat, namely the lack of public knowledge about paying zakat through zakat institutions, they tend to prefer paying zakat fitrah and zakat maal through unofficial institutions or only at mosques compared to through official institutions. This research aims to explain the community's legal awareness of the zakat payment system through zakat institutions in Kedungkebo Village, Karangdadap District and to determine the factors that influence the level of legal awareness of the Kedungkebo Village community in paying zakat through zakat institutions.

This type of research is sociological juridical research with a qualitative approach. The primary data sources for this research are the people of Kedungkebo Village, the zakat committee and administrators of zakat institutions, and the secondary data sources are information obtained from the research results. Data were analyzed using the interactive model from Miles and Huberman with the process: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions

The results of the research concluded that: The legal awareness of the community in Kedungkebo Village, Karangdadap District regarding the implementation of zakat payments through zakat institutions is relatively low, this is because the people of Kedungkebo Village do not yet know and understand the virtues and advantages of paying zakat through zakat institutions. The public also does not know and understand the nishab amount and haul requirements for zakat maal, as a result, in paying zakat maal there is no calculation in accordance with the teachings of the Islamic religion (not in accordance

with the amount that should be given zakat), and factors that cause low levels of awareness The laws of the Kedungkebo Village community in paying zakat through this zakat institution are educational factors, lack of socialization about zakat and lack of role of community leaders, social factors or habits.

Keywords: Legal awareness, Zakat *Maal*, Zakat *Fitrah*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Teti Hediati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Para narasumber yaitu masyarakat Desa Kedungkebo, panitia zakat, dan pengurus Lazisnu Desa Kedungkebo yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data penelitian.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.

10. Suamiku yang telah memberikan dukungan, nasihat, motivasi dan doanya baik secara material maupun moral.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 13 Maret 2024

Penulis




DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Teoretik | 5 |
| F. Penelitian yang Relevan | 10 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi..... | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Teori Kesadaran Hukum..... | 17 |
| B. Konsep Pengelolaan dan Pembayaran Zakat..... | 21 |
| C. Teori Akibat Hukum..... | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 31 |
| A. Profil Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap | 31 |
| B. Pelaksanaan Pembayaran Zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap | 37 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV PEMBAHASAN | 45 |
| A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap | 45 |
| B. Akibat Hukum dari kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat melalui lembaga zakat .. | 56 |
| 1. Lebih sesuai dengan petunjuk yang ada di al-Qur'an dan sunnah..... | 57 |
| 2. Adanya jaminan kepastian dan disiplin pembayar zakat..... | 57 |
| 3. Agar mencegah perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. | 57 |
| 4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat..... | 57 |
| 5. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. | 58 |
| BAB V PENUTUP | 60 |
| A. Simpulan..... | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedungkebo | 34 |
| Tabel 4.1 Data Pengetahuan Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat | 46 |
| Tabel 4.2 Pemahaman Hukum | 48 |
| Tabel 4.3 Sikap Hukum | 50 |
| Tabel 4.4 Perilaku Hukum..... | 51 |
| Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat..... | 53 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Dalam ajaran agama Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan melalui lembaga zakat, hal ini sesuai dengan pendapat ulama bahwa pembayaran zakat sebaiknya melalui amil atau lembaga zakat. Secara syar'i telah dijelaskan juga bahwa Allah SWT, menuntut umat Islam untuk membayarkan zakat melalui amil dan tidak membayarkannya secara individual oleh muzakki. Pembayaran dan pengelolaan zakat melalui amil sangat relevan dan sesuai prinsip-prinsip dasar zakat.¹

Berdasarkan pasal 25 yang berbunyi “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam”, tujuannya adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban, dan para fakir tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Lembaga zakat yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).² Sesuai ketentuan Al-Qur'an dan praktik yang dijalankan Rasulullah SAW, penyaluran zakat tidaklah dilakukan secara langsung dari *muzakki* (orang yang berkewajiban menunaikan zakat) kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), melainkan melalui pihak ketiga yang disebut *amil* (pengelola zakat).³

¹ Arif Zunzul Maizal, Berzakat Melalui Amil dalam Perspektif Al-qur'an dan Sunnah, Jurnal al-fuad, (IAIN Batusangkar, 2017), 40.

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 95.

Menurut sejarah, zakat telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Namun pada masa itu kita memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik. Saat itu zakat hanya sebagai kewajiban individu yang tidak dikelola oleh lembaga. Akhirnya pada akhir masa orde baru pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini dikeluarkan dalam upaya melembagakan pengelolaan zakat melalui keterlibatan masyarakat dalam Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Regulasi zakat cukup memadai dalam pengelolaan zakat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan tujuan pengelolaan zakat di antaranya; (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penyerapan dana zakat untuk mensejahterahkan umat yang masuk dalam garis kemiskinan. Peningkatan pengelolaan zakat sebagai wujud dalam mengefektifkan pelayanan zakat yang bisa memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Tujuan zakat sebagaimana dijelaskan dalam UU zakat menjadi hal yang dianggap masyarakat tidak sejalan dengan tujuan zakat. Zakat yang sejatinya dinikmati masyarakat dianggap tidak tepat sasaran, hal itu mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat atau amil menuai ketidakpercayaan. Efeknya melahirkan budaya baru dengan menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik.

Di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap, dalam perkembangannya muncul persoalan-persoalan mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat. Salah satunya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat, mereka cenderung lebih memilih membayar zakat fitrah dan zakat *maal* melalui lembaga yang tidak resmi atau hanya di masjid saja dibandingkan melalui lembaga resmi. Berdasarkan informasi awal, di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dulunya terdapat UPZ, namun lambat

laun UPZ tidak dipercaya oleh masyarakat.⁴ Di Desa Kedungkebo juga sudah terdapat LAZISNU, tetapi masyarakat lebih memilih membayar zakat fitrah di masjid, dan masyarakat juga dalam pembayaran zakat *maal* dengan cara dibagikan sendiri secara langsung. Hasil wawancara peneliti kepada salah satu pengelola masjid yang ada di Desa Kedungkebo yaitu Bapak Hasan Basri, beliau menuturkan bahwa masyarakat sudah membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan hukum mengeluarkan zakat, akan tetapi masyarakat tidak membayarkannya melalui lembaga yang ada justru mereka lebih memilih membayar zakat fitrah melalui panitia zakat yang ada di masjid/musholla, masyarakat Desa Kedungkebo juga belum sepenuhnya membayarkan zakat *maal* dari sebagian harta mereka, ada sebagian yang mengeluarkan zakat *maal* akan tetapi mereka membayarkannya secara langsung sendiri-sendiri tidak melalui lembaga zakat yang resmi.⁵ Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi lembaga zakat di Desa Kedungkebo sangat kurang, atau bahkan tidak diminati sama sekali karena masyarakat lebih memilih membayarkannya melalui panitia masjid/musholla.

Di negara Indonesia lembaga yang mengurus zakat harus memiliki izin dari pemerintah yaitu berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin dari pemerintah atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh Menteri, (2) Ijin yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut, dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit : a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang dakwah, pendidikan dan sosial; b. Berbentuk lembaga yang berbadan hukum; c. Memperoleh rekomendasi dari BAZNAS; d. Mempunyai pengawas syariat; e. Mempunyai kemampuan administratif, teknis dan keuangan dalam melaksanakan

⁴ Hasan Basri, Panitia zakat masjid Desa Kedungkebo, Wawancara oleh Asfiya'i Rizqi, 7 November 2023.

⁵ Hasan Basri, Panitia zakat masjid Desa Kedungkebo, Wawancara oleh Asfiya'i Rizqi, 7 November 2023.

kegiatannya; f. Memiliki sifat nirlaba; g. Mempunyai program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan masyarakat; dan h. bersedia diaudit keuangan dan syariat secara berkala⁶. Pengelola zakat dapat berbentuk BAZ, LAZ atau UPZ, sedangkan lembaga yang tidak memiliki legalitas hukum akan dikenai hukuman sesuai dengan Undang-undang tentang zakat No.23 Tahun 2011, yaitu wajib memberhentikan semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan zakat. Pasal 38 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang secara sengaja bertindak sebagai amil zakat yang melakukan pendistribusian, pengumpulan atau pendayagunaan zakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda sebesar 50 juta⁷. Sesuai dengan pasal 41 yang berbunyi : "Setiap orang yang melakukan pelanggaran mengelola (menghimpun dan mendistribusikan) zakat tanpa izin, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta".⁸

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pembayaran zakat melalui lembaga zakat yang ada di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap, dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dalam membayarkan zakat melalui lembaga zakat. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 18 ayat 1 dan 2.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 38

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 41.

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap ?
2. Bagaimana akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dalam membayarkan zakat melalui lembaga zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pembayaran zakat melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat melalui lembaga zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk menambah wawasan serta pengetahuan terkait analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga atau instansi yang bergerak dalam bidang pendistribusian dan pengumpulan zakat di masyarakat.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum yaitu permasalahan tentang nilai dari diri individu manusia terkait hukum yang ada atau yang diharapkan. Hakikatnya yang ditonjolkan disini bukanlah penilaian hukum terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang bersangkutan, melainkan nilai-nilai yang berkaitan dengan

kemanfaatan hukum.⁹ Atau bisa disebut kesadaran hukum yaitu konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.¹⁰ Indikator kesadaran hukum itu ada empat, yaitu :

a. Pengetahuan Hukum

Yaitu seseorang mengerti bahwa suatu perbuatan itu telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Maksudnya, hukum yang dimaksud yaitu hukum yang tidak tertulis atau tertulis. Pengetahuan hukum mengatur suatu perbuatan di perbolehkan oleh hukum atau dilarang.¹¹ Pengetahuan hukum menurut Otje Salman yaitu wawasan warga negara tentang berbagai perbuatan tertentu yang telah dibuat oleh hukum.jelas saja, hukum yang dibahas di sini yaitu yang tidak tertulis dan tertulis.

b. Pemahaman Hukum

Yaitu ketika seseorang memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait peraturan tertentu, atau juga seseorang mempunyai sekumpulan informasi tentang suatu isi,kegunaan dan maksud dari suatu aturan tertentu.¹² Maksudnya adalah seseorang itu memiliki kemampuan memahami terkait suatu aturan tertentu,dan yang paling penting kemampuan memahami isinya. Secara teori,

⁹ Muhammad Mufti Hidayat, Ali Muhtaram, dan Mubarok, “Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang”, Jurnal Alhikam, no.2 (2021).

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila), 159.

¹¹ Ery Suheri, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Skripsi Sarjana Hukum (Pekanbaru :UIN Sultan Syari Kasim Riau Pekanbaru, 2011), 20.

¹² Juliana Abdullah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Bentenge Kec.Mallawa Kab.Maros”, Skripsi Sarjana Hukum (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 19.

pengetahuan hukum dan pemahaman hukum bukan dua indikator yang saling bergantung. Orang dapat melakukan sesuatu, melainkan mereka mungkin tidak menyadari bahwa perbuatan mereka sesuai dengan norma hukum tertentu.

c. Sikap Hukum

Menurut Zainuddin, seperti yang dikutip oleh Nova Kasim, Karsadi dan Syahbuddin dalam jurnal *Selami IPS*, sikap hukum adalah suatu kecondongan guna menolak atau menerima suatu hukum, sebab adanya suatu penghargaan terkait hukum itu berguna atau tidak berguna bagi kehidupan masyarakat. Yang mana bisa dikatakan telah ada suatu elemen apresiasi terkait hukum. Maksudnya, orang cenderung membuat keputusan tertentu terkait hukum. Salah satu fungsi utama hukum yaitu mengatur terkait kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat biasanya berasal dari nilai yang benar yaitu pandangan terkait apa yang benar yaitu pandangan terkait apa yang benar, baik, dan apa yang harus dihindarinya.¹³

d. Pola Perilaku Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perilaku hukum adalah ketika seseorang berbuat sebagaimana dengan hukum. Pola perilaku hukum yaitu hal yang utama dalam kesadaran hukum, indikatornya yaitu adanya suatu petunjuk terkait tingkat kesadaran hukum tinggi dengan dibuktikan masyarakat yang berhubungan taat dan patuh kepada hukum.¹⁴ Dengan hal ini, maka tinggi rendahnya tingkatan suatu kesadaran itu bisa dilihat dari adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum diterapkan pada pola perilaku nyata.

¹³ Nova Kasim, Karsadi, dan Syahbuddin, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kab. Wakatobi", *Jurnal Selami IPS*, no.2 (2019), 673.

¹⁴ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum", (Malang : UMM Pers, 2009), 36.

2. Pengelolaan dan Pembayaran Zakat

Zakat merupakan hak yang wajib di keluarkan dari harta. Kewajiban ini bersifat mengikat, artinya seorang muslim diwajibkan atau diharuskan untuk membayar zakat.¹⁵ Pembayaran atau pendistribusian zakat merupakan suatu bentuk penyaluran dana zakat dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang kekurangan harta yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan ketetapan aturan agama. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam rangka pengelolaan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal* dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau lebih dikenal sebagai BAZNAS. Berdasarkan Pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS ini menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁶ Selain itu juga bertugas dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut.

Dalam Undang-Undang zakat yang baru ini, dijelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna membantu BAZNAS, dan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (3), LAZ ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. Namun pada kenyataan yang berjalan di masyarakat, mereka justru membentuk panitia/amil mandiri baik itu secara kelompok atau dikoordinir dimasjid-masjid melalui kepengurusan takmir.¹⁷ Dalam Pasal 38,

¹⁵ Akh Minhaji, "Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak", (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), 4.

¹⁶ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Nur Salim, "Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)", Thesis, (IAIN Salatiga,2015), 32.

dijelaskan bahwa dilarang bagi setiap orang yang sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan penghimpunan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang. Dia akan ditindak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dengan pidana paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan penjelasan Pasal 66 PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, bahwa: “(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/mushalla sebagai amil zakat. (2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.”¹⁸

Maka dari itu, masalah pendistribusian harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam meskipun dilakukan oleh panitia/amil mandiri. Berdasarkan pasal 25, pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pengelolaan zakat adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pendayagunaan zakat guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, setelah dilakukan pengelolaan maka zakat tersebut akan melalui tahap penyaluran, adapun yang dimaksud dengan penyaluran zakat adalah pengalihan zakat yang terkumpul dari muzakki kepada pihak-pihak tertentu (mustahiq).

¹⁸ Nur Salim, “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)”, Thesis, (IAIN Salatiga,2015), 33.

3. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai acuan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai rumusan berfikir. Beberapa kajian pustaka diantaranya adalah:

Penelitian pertama, oleh Eni Rusmiatun “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur)”. Tujuan penelitian yaitu : Tentang kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat²⁰. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Persamaannya pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai kesadaran masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini objek penelitiannya adalah tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sedangkan objek yang sedang di teliti oleh peneliti adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat.

Penelitian kedua, oleh Yusi Zikriyah, "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*". Tujuan penelitian yaitu : Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kelurahan Lenteng

¹⁹ Didin Hafidudin, “Agar Harta Berkah dan Bertambah” (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177.

²⁰ Eni Rusmiatun, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur)”. *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020), 7.

Agung terhadap implementasi zakat profesi²¹. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaannya pada penelitian ini adalah mengenai kesadaran masyarakat. Perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian ini hanya terfokus membahas pada implementasi zakat profesi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang pembayaran zakat fitrah dan zakat maal. Hasil penelitian dari Yusi Zikriyah yaitu bahwa pada dasarnya masyarakat kelurahan Lenteng Agung telah menyadari akan kewajiban mereka untuk membayar zakat profesi, namun dalam pengimplementasiannya hanya sebagian masyarakat yang telah menunaikan zakat profesinya secara rutin baik di bayarkan setiap bulan maupun setiap tahun.

Penelitian ketiga, oleh Siti Mukarramah Nasir (2017) “Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus petani padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Tujuan Penelitian yaitu, untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Pattaliking dan untuk mengetahui bentuk kesadaran hukum masyarakat di Desa Pattaliking terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi.²² Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik observasi, wawancara, partisipasi dan dokumentasi. Persamaannya pada penelitian ini adalah mengenai kesadaran masyarakat. Perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini fokus terhadap kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pembayaran zakat hasil pertanian khusus petani. Hasil penelitian dari Siti Mukarramah Nasir yaitu bahwa potensi zakat yang terdapat di Desa Pattaliking secara umum sudah baik, tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat

²¹ Yusi Zikriyah, *"Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi"*. Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 9.

²² Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus petani padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2017), 5.

Desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan.

Penelitian keempat, oleh Maghfira (2014), mahasiswi UIN ALAUDDIN MAKASSAR dengan judul skripsi “Kesadaran masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian Padi di Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi dan kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Respon masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Bontomaccina sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual, 2) praktik zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan.²³ Perbedaanya dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan penulis yaitu metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian kelima, oleh Rizka Amaliah S (2022), mahasiswi UIN ALAUDDIN MAKASSAR dengan judul skripsi “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mall di BAZNAZ Kabupaten Barru”. Tujuan penelitian ini yaitu : untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mal, bagaimana strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Barru dan mengetahui faktor- faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan strategi BAZNAS Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaannya pada penelitian ini adalah terkait kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di lembaga zakat.

²³ Maghfira, “Kesadaran masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian Padi di Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2014).

Perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini fokus terhadap kesadaran masyarakat terkait dengan pembayaran zakat maal sedangkan penelitian yang sedang diteliti penulis yaitu membahas mengenai zakat fitrah dan zakat mall. Hasil penelitian dari Rizka Amaliah yaitu bahwa : 1) Tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Barru masih kurang dilihat dari jumlah zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Barru yang jauh dari potensi zakat, 2) Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan pembentukan UPZ, Kerjasama dengan pihak ketiga (ASN, Kepolisian, dan KKDB), dan sosialisasi langsung maupun tidak langsung. 3) Faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah, masyarakat yang mempunyai kebiasaan menyalurkan zakatnya langsung kepada orang lain tanpa melalui lembaga, kurang memahami tentang zakat secara umum, masih ada muzakki yang tidak tahu bahwa ada zakat lain selain zakat fitrah yaitu zakat mal, masyarakat yang tidak mengetahui adanya konsekuensi zakat, kemudian faktor pendukung pelaksanaan strategi BAZNAS Kabupaten Barru yaitu dukungan dari pemerintah berupa Perda zakat dan himbuan kepala daerah, kerjasama dengan instansi pemerintahan serta dukungan kuat dari majelis ulama Kabupaten Barru.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris, ialah penelitian yang difokuskan pada penerapan hukum di masyarakat serta penegakan aturan yang sudah berlaku dalam realitas sosial. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji atau meneliti bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat. Tempat penelitian ini berada di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.

²⁴ Rizka Amaliah, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mall di BAZNAZ Kabuaten Barru”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2022),15.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, yaitu penelitian yang berupa perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan menjadi laporan hasil penelitian yang bertujuan untuk memperoleh saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mengamati hal-hal yang terjadi dalam masyarakat di Desa Kedungkebo dan dari masyarakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya dari jurnal, buku, hasil penelitian dan sebagainya.²⁵ Sumber-sumber yang dipilih tentunya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dilakukan peneliti. Adapun buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya yang kajiannya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, hukum zakat dan tentang pembayaran zakat melalui lembaga zakat yang ada di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek, pandangan-pandangan, ide-ide ataupun pendapat dari

²⁵ Misbahuddin Iqbal Hasan, "Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Cet.2" (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 21.

pengelola zakat dan masyarakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.²⁶

b. Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mencari data-data yang bersumber dari buku-buku, transkrip, notulen rapat, agenda, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁷

5. Teknik analisa data

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*conclusion drawing/verification*). Proses analisis tersebut sebagai berikut:²⁸

- a. Reduksi data (*data reduction*) yang berarti berguna untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait kesadaran hukum masyarakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap. Reduksi data juga dimaksud untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁹
- b. Penyajian data (*data display*), untuk data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang berbentuk naratif. Penyajian data berguna untuk melihat gambaran secara keseluruhan tentang tema yang sedang diteliti.
- c. Verifikasi data (*conclusion drawing/verification*), dalam tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari data yang

²⁶ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi, Skripsi*, (Bandung : Universitas Udayana), 4.

²⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian, Cet.I" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), 66.

²⁸ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

²⁹ Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 130.

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk ditarik analisis pada Bab IV, dan kesimpulan pada Bab V.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I. Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Berisikan Landasan teori yang terdiri dari Teori Kesadaran hukum masyarakat, Sistem pengelolaan dan pembayaran zakat, dan Lembaga Amil Zakat.

Bab III. Hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum, meliputi gambaran umum profil Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dan pelaksanaan pembayaran zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap.

Bab IV. Analisis, berisi paparan dan data hasil penelitian, pembahasan dan hasil penelitian terhadap analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dan faktor yang mempengaruhinya serta analisis akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat melalui lembaga zakat

Bab V. Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berikut ini adalah yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dikemukakan :

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dalam pelaksanaan pembayaran zakat melalui lembaga zakat tergolong rendah, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kedungkebo belum mengetahui dan memahami keutamaan dan kelebihan membayar zakat melalui lembaga zakat. Masyarakat juga belum mengetahui dan memahami terkait adanya jumlah *nishab* dan syarat haul dari zakat maal, akibatnya dalam pembayaran zakat *maal* ini tidak ada perhitungan sesuai dengan ajaran agama Islam (tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dizakatkan) dan faktor yang mempengaruhinya yaitu : (a) faktor pendidikan, (b) kurangnya sosialisasi tentang zakat (c) faktor sosial atau kebiasaan.
2. Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan karena adanya suatu sebab dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai hukum. Berdasarkan 6 informan, mereka semuanya belum sepenuhnya taat kepada hukum yang ada. Sebab masyarakat Desa Kedungkebo masih membayarkan zakat melalui lembaga zakat yang tidak resmi atau hanya melalui panitia zakat di masjid. Padahal dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah dijelaskan bahwa di negara Indonesia lembaga yang mengurus zakat harus memiliki izin dari pemerintah, hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 dan 2, akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat melalui lembaga zakat antara lain yaitu : Pendistribusian zakat tidak tepat sasaran kepada 8 ansaf, tidak sesuai dengan prinsip

syariah, terjadi kecemburuan sosial, timbulnya sifat tercela yaitu ria atau merasa berjasa.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Kedungkebo meningkatkan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran zakat dilembaga zakat, sehingga dengan begitu mereka akan dapat menunaikan kewajiban dalam membayar zakat sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Lazisnu perlu mengadakan sosialisasi secara rutin kepada para masyarakat Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap berguna untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pemahaman dengan jelas terkait pentingnya membayarkan zakat melalui lembaga zakat supaya masyarakat bisa membayarkan zakat sesuai dengan ajaran agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM pers, 2009.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Al-Zuhayly, Warbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Daryanto. *Kesadaran Hukum Untuk Remaja*. Semarang: Mutiara aksara, 2019.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Maliki press Malang, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- Hasan, Iqbal Misbahuddin. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Cet.2, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *LEMBAGA KEUANGAN ISLAM : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Lapopo, Jumadin. *Pengaruh Zis (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010*. Media Ekonomi Vol. 20, No. 1, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta : Liberti, 1981.

- Minhaji, Akh. *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor : Pustaka Literasi Antar Nusa, 2011.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf ; Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sanapiah, Faisal. *Format-format Penelitian Sosial*. Cet.V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik M. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1988.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Zakat : Ketentuan dan pengelolannya*. Bogor : CV. Anugerah berkah Sentosa, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Cet ke 1. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Syauqi Beik Irfan. dan Arsyianti Laily Dwi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Cet. Ke-I. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.

Syukur, Muhammad. *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. DEPOK : Rajawali Pers, 2018.

Zamawi. *Panduan Zakat Praktis (Rektualisasi Zakat di Era Modern)*. ISBN, Febuari, 2018.

Jurnal

Arafat. *Peran Masjid dalam Pemberdayaan Zakat*, <http://www.zisindosat.com> /peran-masjid-dalam-pemberdayaan-zakat/. diunduh 14-05-2023, pukul : 22: 10 WIB.

Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan. Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Maliki press Malang, 2008.

Hafinuddin, Didin. *The Power of Zakat*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hafidudin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hidayat Muhammad Mufti, Ali Muhtaram, dan Mubarok. *Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang*. Jurnal Alhikam, no.2, 2021.

Islami, Qodri. *Prinsip Keadilan Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Desa Petai, Singingi hilir, Riau*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2021.

Qodariah, Berkah dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2020.

Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Tapis X, no,1. 2014.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Radar Jaya Offset, 1987.

Sulaiman, Muzakir. *Persepsi Ulama Dayah Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Jurnal. Banda Aceh: Arranirypress, 2013.

Skripsi

Abdullah, Juliana. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Bentenge Kec.Mallawa Kab.Maros. Skripsi Sarjana Hukum, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Amaliah, Rizka. Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mall di BAZNAZ Kabupaten Barru. Skripsi, UIN ALAUDDIN Makassar, 2022.

Nasir, Siti Mukarramah. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus petani padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa). skripsi, UIN ALAUDDIN Makassar, 2017.

Maghfira, Kesadaran masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian Padi di Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Skripsi, UIN ALAUDDIN Makassar, 2014.

Mutmainnah, Ari. Manajemen Pengumpul Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Pujaastawa, Ida Bagus. Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi. Skripsi, Bandung : Universitas Udayana, 2019.

Rusmiatun, Eni. “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur). Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2020.

Salim, Nur. Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang). Thesis, IAIN Salatiga, 2015.

Suheri, Eri. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Skripsi Sarjana Hukum, Pekanbaru :UIN Sultan Syari Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

Zikriyah, Yusi. *"Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi"* . Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 7.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 18 ayat 1 dan 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 38.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 41.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wawancara

Afiyah, Masnal. Narasumber Penelitian, diwawancarai oleh Asiyai Rizqi, Desa Kedungkebo, 25 Januari 2024.

Amri, Panitia Zakat Fitrah Masjid Al Muttaqin, diwawancarai oleh Asfiyai Rizqi, 11 Februari 2024.

Basri, Hasan. Panitia Zakat Fitrah Masjid Al Muttaqin, diwawancarai oleh Asfiyai Rizqi, 10 Februari 2024

Dolah, Panitia Zakat Fitrah Masjid Al Muttaqin, diwawancarai oleh Asfiyai Rizqi, 11 Februari 2024.

Fahri, Narasumber Penelitian, diwawancarai oleh Asiyai Rizqi, Desa Kedungkebo, 26 Januari 2024.

Kisrowiyah, Narasumber Penelitian, diwawancarai oleh Asiyai Rizqi, Desa Kedungkebo, 25 Januari 2024.

Laela, Sartu. Narasumber Penelitian, diwawancarai oleh Asiyai Rizqi, Desa Kedungkebo, 25 Januari 2024.

Ridho, Pengurus Lazisnu Desa Kedungkebo, diwawancarai oleh Asfiyai Rizqi, 10 Februari 2024.

Rukiyah, Narasumber Penelitian, diwawancarai oleh Asiyai Rizqi, Desa Kedungkebo, 26 Januari 2024.

Tresno, Narasumber Penelitian, diwawancarai oleh Asiyai Rizqi, Desa Kedungkebo,

Website

<https://www.rumahzakat.org/id/6-alasan-mengapa-harus-zakat-melalui-lembaga-resmi>

<https://baznaspekalongankab.or.id/> diakses pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 22.35 WIB. 26 Januari 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Asfiya'i Rizqi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kedungkebo RT04/RW05,
Kecamatan Karangdadap
6. Email : asfiyairizqi@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung
Nama Lengkap : M. Sofiyudin
Pekerjaan : Penjahit
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Nihayah
Pekerjaan : Penjahit
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kedungkebo : Lulus Tahun 2013
2. MTs S Simbangkulon : Lulus Tahun 2016
3. MAS Simbangkulon : Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan :

Demikian Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya.

Yang Menyatakan

Penulis